

## Evaluasi Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Dalam Penertiban dan Pendisiplinan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidoarjo

Rinaldy Nur Anggoro<sup>1)</sup>, Ika Devy Pramudiana<sup>2)</sup>, Sapto Pramono<sup>3)</sup>

<sup>1) 2) 3)</sup> Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: rnlodyna@gmail.com

### ABSTRAK

Pertumbuhan penduduk di Indonesia tiap tahunnya semakin meningkat, jumlah tersebut berbanding lurus dengan jumlah angka pengangguran di Indonesia. Pemerintah Sidoarjo berhasil menurunkan angka pengangguran di wilayahnya. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya warga masyarakat masuk ke wilayah Sidoarjo dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak, namun malah justru mengakibatkan kepadatan penduduk di wilayah Sidoarjo sehingga masyarakat berusaha mempertahankan hidupnya dengan cara apa saja seperti melakukan perdagangan secara liar di wilayah Sidoarjo atau disebut dengan pasar liar. Hal tersebut sangat mengganggu masyarakat Sidoarjo lainnya seperti tidak lancarnya arus lalu lintas, karena beberapa ruas jalan dan trotoar diambil alih oleh PKL, terkesan kumuh dan kotor karena beberapa PKL tidak memiliki tempat pembuangan sampah sendiri, memiliki potensi konflik karena berebut lahan antara pedagang dan tukang parkir, munculnya penyakit masyarakat, dan potensi kriminalitas yang tinggi. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo merupakan suatu organisasi atau pendukung tugas pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengamankan dan melaksanakan kebijakan Pemkab yang bersifat khusus di bidang ketentraman dan ketertiban umum. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif menggunakan analisis pendekatan studi kasus. Fokus pada penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah, dimana rumusan masalah penelitian dijadikan acuan dalam menentukan fokus penelitian dan dengan menggunakan teori menurut William N. Dunn tentang 6 kriteria evaluasi kebijakan publik. Faktor penghambat kegiatan penertiban pedagang kaki lima yaitu kurangnya kesadaran diri masyarakat terhadap peraturan yang ada, sering terjadinya konflik antar pedagang dan petugas, hingga anggaran yang sedikit untuk kegiatan yang dilakukan Satpol PP.

**Kata Kunci: Kebijakan Publik, Pedagang Kaki Lima, Satpol PP**

### Abstract

*Population growth in Indonesia is increasing every year, this number is directly proportional to the unemployment rate in Indonesia. The Sidoarjo government has succeeded in reducing the unemployment rate in its region. This has resulted in many people entering the Sidoarjo area in the hope of getting decent work, but instead it has resulted in population density in the Sidoarjo area so that people try to survive by any means possible, such as carrying out illegal trade in the Sidoarjo area or what is called an illegal market. This is very disturbing to other Sidoarjo residents, such as poor traffic flow, because several roads and sidewalks have been taken over by street vendors, it looks rundown and dirty because some street vendors don't have their own rubbish dumps, there is potential for conflict due to fighting over land between traders and parking attendants, the emergence of societal ills, and the potential for high crime. The Sidoarjo Regency Civil Service Police Unit (Satpol PP) is an organization or supporter of the Sidoarjo Regency government's duties in securing and implementing special Regency Government policies in the field of peace and public order. The research used is qualitative descriptive research using case study approach analysis. The focus of this research is in accordance with the problem formulation, where the research problem formulation is used as a reference in determining the research focus and uses theory according to William N. Dunn regarding 6 criteria for evaluating public policy. Factors inhibiting street vendor control activities include the lack of public awareness of existing regulations, frequent conflicts between vendors and officers, and a small budget for activities carried out by Satpol PP.*

**Keywords: Public Policy, Street Vendors, Satpol PP**

## **A. LATAR BELAKANG**

Di Indonesia pertumbuhan penduduk semakin tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk di Tanah Air sebanyak 272,68 juta jiwa pada pertengahan 2021. Kemudian, jumlah penduduk Indonesia dilaporkan kembali mengalami peningkatan menjadi 275,77 juta jiwa hingga pertengahan 2022. Jumlah itu naik 1,13% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu (Dikutip dari laman BPS).

Beberapa masalah akibat besarnya jumlah penduduk yaitu berkurangnya lahan pertanian, sulitnya mendapat kebutuhan bermukim, timpangnya distribusi penduduk, kurang memadainya rasio lapangan kerja dengan tenaga kerja, 12 pengangguran dan meningkatnya angka kriminalitas (Anggraini dkk, 2012). Berkurangnya lapangan kerja akibat besarnya jumlah penduduk akan berakibat pada kemiskinan yang meningkat. Hal ini menimbulkan semakin banyaknya masyarakat yang kekurangan lapangan pekerjaan, dengan era modern saat ini membuat tenaga sumber daya manusia digantikan oleh tenaga mesin, termasuk di Kabupaten Sidoarjo sendiri.

Dampak dari hal tersebut yang semakin meningkat, membuat masyarakat memaksakan untuk bertahan hidup dengan cara apa saja. Salah satu yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah melakukan perdagangan secara liar atau biasa disebut dengan pasar liar yang kebanyakan Perdagangan tersebut di 14 lakukan di wilayah pusat kota contohnya di kabupaten Sidoarjo sendiri yang biasanya terjadi di wilayah Taman Pinang Indah Sidoarjo. Perdagangan secara liar juga biasa disebut Pedagang Kaki Lima (PKL). Lokasi yang digunakan oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL) biasanya seperti trotoar, bahu jalan, tepi sungai maupun fasilitas umum dan fasilitas khusus lainnya.

Pemerintah Sidoarjo merespon permasalahan tersebut dengan merelokasikan para Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Fasilitas Umum Taman Pinang Indah Sidoarjo dengan memberi tempat sementara di lahan milik

Mahkamah Agung (MA) yang lokasinya di depan SMAN 2 Sidoarjo.

Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang- 17 undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya Peraturan Daerah yang tegas untuk mengatasi permasalahan tersebut guna mencapai kesejahteraan bersama, Dalam hal ini DPRD Kabupaten Sidoarjo atas persetujuan Kepala Daerah yaitu Bupati membuat Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Hal ini terlihat dari banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati jalur pedestrian yang seharusnya menjadi tempat pejalan kaki, perubahan fungsi pedestrian ini menyebabkan kemacetan dan mengganggu jalan protokol di Sidoarjo. Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan menggunakan fasilitas umum, seperti jalan, trotoar, taman, dan fasilitas umum lainnya. Kondisi tersebut membuat kenyamanan, ketertiban, dan keamanan masyarakat terganggu. Peraturan Daerah yang akan dilaksanakan untuk mengatur keberadaan Pedagang Kaki Lima di Sidoarjo adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban dan Ketentraman Umum. di kawasan perumahan Taman Pinang Indah (TPI), Sidoarjo.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo merupakan suatu organisasi atau pendukung tugas pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengamankan dan melaksanakan kebijakan Pemkab yang bersifat khusus di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Ketertiban dan ketentraman merupakan salah satu penangkal, pencegah dan penanggulangan segala bentuk pelanggaran hukum dan bentukbentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Hal ini sesuai tujuan ketertiban dan ketentraman dalam mencapai ketentraman serta membina kekuatan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai pelaksana kebijakan termasuk dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun

2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

Langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki Strategi dalam meningkatkan Ketertiban para PKL di Kawasan Taman Pinang Indah Sidoarjo mulai dari memberi himbauan kepada para PKL di kawasan tersebut hingga memberi tindakan tegas dengan menyita barang bukti dagangan. Bukan hanya itu Kepala Satuan Polisi 19 Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo membentuk pasukan dalam pendisiplinan para PKL dengan membuat jam operasional sampai 24 jam untuk turun ke lapangan agar terciptanya ketentraman dan ketertiban di dalam masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Dalam Penertiban dan Pendisiplinan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidoarjo”.

## **B. LANDASAN TEORITIS**

### **1. Konsep Kebijakan Publik**

Kebijakan (*policy*) umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk memperlakukan kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat. Kebijakan hendaknya terbebas dari makna atau kehalusan yang terkandung dalam kata politis (*politis*), yang sering dianggap mengandung pentingnya keberpihakan karena kepentingan.

Strategi suatu pengaturan berlaku dan digambarkan dengan perilaku yang terus-menerus dan berulang-ulang, baik dari individu yang menyebabkannya maupun orang-orang yang mematuhi (mereka yang terkena dampak strategi tersebut). Strategi publik merupakan serangkaian keputusan yang saling berhubungan (termasuk pilihan tidak bertindak) yang dibuat oleh organisasi dan otoritas pemerintah.

Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) mendefinisikan bahwa

kebijakan publik adalah kegiatan pemerintah untuk memecahkan suatu masalah di masyarakat, baik secara langsung atau melalui beraneka ragam lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kebijakan publik yaitu rangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Winarno (2002:17) mendefinisikan kebijakan publik merupakan hipotesis yang mengandung situasi awal dan akibat yang biasa diramalkan. Kebijakan publik harus dibedakan dalam bentuk kebijakan yang lain contohnya kebijakan swasta. Hal ini bisa dipengaruhi oleh keterlibatan aspek-aspek bukan pemerintah.

### **2. Evaluasi Kebijakan Publik**

Pada dasarnya evaluasi merupakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dari sebuah program yang dilaksanakan, yang akan digunakan untuk memprediksi, menghitung, dan memantau pelaksanaan program dimasa yang akan datang agar jauh lebih baik (Dewi, 2022: 139). Dengan demikian, studi evaluasi lebih melihat ke depan daripada kesalahan di masa lalu dan diarahkan untuk meningkatkan peluang keberhasilan program. Dengan demikian, evaluasi kebijakan publik memiliki cakupan yang sangat luas karena merupakan kegiatan yang bersifat fungsional dan mencakup seluruh proses kebijakan publik. Kebijakan publik yang tidak tercapai sesuai dengan tujuan karena mengalami resistensi akan menjadi salah satu pertanyaan mengapa suatu kebijakan perlu dievaluasi, apa penyebabnya dan bagaimana solusi yang harus diambil, serta apakah kebijakan itu harus dihentikan atau tidak.

Menurut William N. Dunn (2003: 608), istilah evaluasi secara umum dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), serta penilaian (*assesment*). Evaluasi memiliki arti yang saling berhubungan, masing-masing merujuk pada pelaksanaan beberapa skala nilai

terhadap hasil program dan kebijakan. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkaitan dengan produksi informasi mengenai nilai ataupun manfaat dari hasil kebijakan.

### 3. Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik

William N. Dunn (2003:609) mengemukakan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik ada 6 yakni:

a) Efektivitas

Berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

b) Efisiensi

Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.

c) Kecukupan

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

d) Perataan

Erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan.

e) Responsivitas

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan

kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan.

f) Ketepatan

Kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas, substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

### 4. Pedagang Kaki Lima

Definisi pedagang kaki lima menurut Winardi dalam Yeni (2003), adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit melaksanakan aktivitas produksi dalam arti luas (produksi barang, menjual barang, dan menyelenggarakan jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu dalam masyarakat usaha yang mana dilaksanakan di tempat-tempat yang dianggap strategis dan ekonomis dalam suasana lingkungan yang informal. Karafir sebagaimana dikutip oleh Rachbini dalam Yeni (2003), menyebutkan bahwa pedagang kaki lima adalah pedagang kecil yang berjualan secara tidak resmi di suatu tempat umum seperti di tepi jalan, taman-taman, emper toko, dan pasar yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk itu.

Menurut Breman (1988), pedagang kaki lima merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah (gaji harian) dan mempunyai modal yang terbatas. Dalam bidang ekonomi, pedagang kecil ini termasuk dalam sektor informal, dimana merupakan pekerjaan yang tidak tetap dan tidak terampil serta golongan-golongan yang tidak terikat pada aturan hukum, hidup serba susah dan semi kriminal pada batas-batas tertentu. Keberadaan sektor informal (PKL) juga tidak dapat dilepaskan dari proses pembangunan.

## 5. Ciri-Ciri Pedagang Kaki Lima

Adapun pengertian pedagang kaki lima dapat dijelaskan melalui ciri-ciri umum yang dikemukakan oleh Kartono dkk. (1980: 3-7), yaitu:

- a) Pedagang yang kadang-kadang juga sekaligus berarti produsen.
- b) Ada yang menetap pada lokasi tertentu dan ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat atau stand yang tidak permanen serta bongkar pasang).
- c) Menjajakan bahan makanan, minuman, dan barang-barang konsumsi lainnya yang tahan lama secara eceran.
- d) Umumnya bermodal kecil, kadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atas jerih payahnya.
- e) Kualitas barang-barang yang diperdagangkan relatif rendah dan biasanya tidak berstandar.
- f) Volume peredaran uang tidak seberapa besar, para pembeli merupakan pembeli yang berdaya beli rendah.
- g) Usaha skala kecil biasa berupa family enterprise, dimana ibu dan anak-anak turut membantu dalam usaha tersebut, baik langsung maupun tidak langsung.
- h) Tawar menawar antar penjual dan pembeli merupakan relasi ciri yang khas pada usaha pedagang kaki lima.
- i) Dalam melaksanakan pekerjaannya ada yang secara 15 penuh, sebagian lagi melaksanakan setelah kerja atau pada waktu senggang, dan ada pula yang melaksanakan musiman.

## 6. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Istilah Pamong Praja sendiri berasal dari dua kata yaitu “Pamong” dan “Praja”. Pamong mempunyai arti pengurus, pengasuh atau pendidik. Sedangkan Praja memiliki arti kota, negeri atau kerajaan. Sehingga secara harfiah Pamong Praja dapat diartikan sebagai pengurus kota. Pengertian SatPol PP berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat SatPol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan dan produk hukum daerah, tugas dekonsentrasi.
- b) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 7. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Satuan polisi Pamong Praja mempunyai fungsi meliputi:

- a) Penyusun program dan melaksanakan penegakan Peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b) Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- c) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah.

- d) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e) Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya.
- f) Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- g) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

## 8. Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 disebutkan mengenai kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melaksanakan tugasnya, diantaranya:

- a) Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- c) Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana.
- d) Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah.
- e) Menaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja.

## C. METODE

Penelitian ini merupakan jenis atau tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai ikhtiar dalam kerangka menemukan signifikansi ilmiah. Penelitian kualitatif bersifat memaparkan (deskripsi).

Dengan menggunakan analisis pendekatan studi kasus. Dalam penelitian kualitatif, landasan teori diperlukan agar penelitian lebih fokus pada fakta di lapangan.

Menurut Bagdon dan Taylor (dalam Moloeng, 2005:4) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Selain itu desain penelitian ini juga masuk dalam format desain deskriptif kualitatif. Format desain deskriptif kualitatif pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus.

Denzim & Lincoln (1994), Patton (2002) mengatakan bahwa penelitian kualitatif meliputi studi yang menggunakan dan mengumpulkan beragam studi kasus bahan empiris, pengalaman pribadi, introspektif, cerita kehidupan, wawancara, observasional, historikal, interaksional, dan teks visual yang menggambarkan peristiwa rutinitas problematis dan makna dari kehidupan.

## D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

### 1. Evaluasi Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo

Peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh William N. Dunn yang menjelaskan 6 kriteria evaluasi kebijakan, diantaranya:

- a) Efektifitas

Pada tahap efektifitas, evaluasi digunakan untuk menilai hasil yang diinginkan oleh masyarakat telah dicapai atau belum tercapai sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam melakukan kegiatan penertiban PKL yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Sidoarjo biasanya melakukan operasi gabungan jajaran samping seperti Polisi (Polresta Sidoarjo) dan anggota TNI (Kodim Sidoarjo) dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Masyarakat Taman Pinang lainnya juga setuju akan hal penertiban ini terkadang memang PKL ini mengganggu para pengguna jalan karena mereka biasanya berjualan berada pada bahu

jalan sehingga menimbulkan kemacetan di area tersebut.

b) Efisiensi

Dalam kriteria efisiensi berkenaan seberapa banyak usaha yang diperlukan Satpol PP untuk mencapai hasil yang diinginkan serta bagaimana kualitas layanan yang diberikan oleh Satpol PP kepada para PKL tersebut. Usaha yang dibutuhkan dalam penertiban PKL yang dilakukan Satpol PP Sidoarjo yaitu dengan melakukan Patroli dan penjagaan di wilayah yang biasanya terdapat PKL. Patroli dan penjagaan tersebut dilakukan setiap hari untuk pagi hari petugas memberi himbauan terlebih dahulu.

c) Kecukupan

Kecukupan mengukur seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan suatu masalah. Serta apakah ada pihak yang mengawasi dari pemerintah dalam kegiatan penertiban yang dilakukan Satpol PP suatu tindakan untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan bersih. Dengan berbagai kegiatan yang dilakukan Satpol PP Sidoarjo, dalam pencapaiannya dirasa sudah cukup atau tidaknya dapat dijelaskan oleh Bapak Sulton Hasan selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kab. Sidoarjo.

d) Perataan

Dalam kriteria perataan ini apakah sudah adil para petugas Satpol PP dalam menindak para pelanggar seperti PKL serta apakah para PKL pernah merasa dirugikan atau bahkan pihak Satpol PP yang merasa di rugikan. Tanggapan Bapak Sholeh selaku petugas di lapangan menjelaskan bahwa para PKL merasa dirugikan akibat kegiatan Penertiban yang dilakukan Satpol PP.

Para PKL menjelaskan bahwa penertiban yang dilakukan Satpol PP sudah adil tetapi menurut mereka kegiatan tersebut mereka merasa di rugikan karena kehilangan tempat untuk

berdagang. Sedangkan pendapat lainnya yang disampaikan masyarakat Sidoarjo menjelaskan bahwa sudah adil walaupun para PKL merasa kegiatan tersebut mereka merasa dirugikan tetapi kegiatan penertiban tersebut juga membawa dampak positif terhadap masyarakat Sidoarjo.

e) Responsivitas

Dalam kriteria responsivitas adalah untuk mengukur seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan bagi masyarakat. Dalam menertibkan PKL memuaskan bagi masyarakat dirasa cukup memuaskan karena dilihat dari pengaduan masyarakat kepada pemerintah daerah walaupun masih belum maksimal karena dengan masih adanya para PKL yang berjualan di tepi jalan masih menimbulkan kemacetan dan lingkungan menjadi kumuh. Dalam hal ini, dengan kehadiran petugas Satpol PP di lapangan dapat memberikan keamanan di kawasan tersebut.

f) Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kegiatan Penertiban PKL ini berjalan sesuai peraturan dan kondusif, karena sudah dari dulu Satpol PP Kabupaten Sidoarjo sering melakukan sosialisasi sampai penertiban dan penindakan. Dampak yang diberikan Satpol PP dinilai positif oleh masyarakat tetapi kegiatan ini dirasa memberikan kerugian oleh para PKL.

## 2. Unsur-Unsur Dalam Kualitas Pelayanan Publik

Menurut pendapat Kasmir (2006:34), kualitas pelayanan bisa diukur jika ciri-ciri pelayanan publik yang baik memiliki unsur-unsur berikut ini:

- a) Tersedianya karyawan yang baik.
- b) Tersedianya sarana dan prasarana yang baik.

- c) Bertanggung jawab kepada setiap nasabah (pelanggan) sejak awal hingga akhir.
- d) Mampu melayani secara cepat dan tepat.
- e) Mampu berkomunikasi.
- f) Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi.
- g) Memiliki pengetahuan dan kemampuan baik.
- h) Berusaha memahami kebutuhan nasabah (pelanggan).
- i) Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah (pelanggan).

Berdasarkan keterangan dari 12 informan dalam penelitian ini dalam memberikan pelayanan yang baik Satpol PP memberikan himbauan/teguran terlebih dahulu kepada para pelanggar, personil Satpol PP juga membantu memindahkan barang jualan milik PKL apabila kendaraan PKL tersebut di amankan sebagai barang bukti.

### 3. Faktor Penghambat Kegiatan Penertiban Pedagang Kaki Lima Saat Kegiatan Penertiban Satpol PP

Faktor penghambat kegiatan penertiban pedagang kaki lima saat kegiatan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut:

#### a) Kurang Kesadaran Diri

Kurangnya kesadaran diri PKL tentang peraturan perundang-undangan larangan berjualan yang berlaku. Akibatnya masih banyak para PKL yang masih berjualan di tepi jalan. Sehingga kegiatan Masyarakat menjadi terganggu dengan kehadiran PKL yang berjualan di tepi jalan seperti ruas jalan menjadi sempit akibat kegiatan yang dilakukan oleh para PKL. Maka dari itu Satpol PP melaksanakan TUPOKSInya, upaya yang dilakukan dengan selalu memberikan himbauan kepada para PKL secara terus menerus agar para PKL sadar tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### b) Konflik

Terjadinya konflik antar PKL dan Satpol PP pasti pernah terjadi meskipun tidak sering di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Tapi itu termasuk hambatan bagi Satpol PP saat melaksanakan Penertiban PKL di Sidoarjo. Memang di lapangan tidak semuanya berjalan dengan lancar karena menemui berbagai macam orang. Jika ada yang arogan atau memberontak saat terkena sanksi, tugas Satpol PP hanya menegakkan peraturan dari pemerintah sesuai prosedur. Maka dari itu saat melaksanakan Penertiban PKL di Sidoarjo dibantu oleh 3 pilar dan jajaran samping seperti Polri dan TNI yang memegang KUHP dan keamanan agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan.

#### c) Anggaran

Satuan Polisi Pamong Praja juga merasa kurang dengan anggaran yang di berikan Pemerintah Sidoarjo kepada Satpol PP yang dirasa kurang untuk memenuhi kegiatan yang dilakukan Satpol PP. Sehingga personil yang berada dilapangan sangat minim untuk melaksanakan penertiban, sehingga kegiatan operasional Satpol PP sangat terhambat.

## E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 1. Kesimpulan

Hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan terhadap penelitian yang berjudul “Evaluasi Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Dalam Penertiban dan Pendisiplinan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidoarjo”, diantaranya:

- a) Memberikan himbauan larangan berjualan di beberapa wilayah Kabupaten Sidoarjo seperti tepi jalan utama, Taman Kota, serta fasilitas umum dan fasilitas khusus lainnya juga memberikan himbauan secara lisan kepada para pedagang kaki lima yang melanggar peraturan.



- b) Melakukan jam operasional dibagi menjadi 3 shift untuk satu harinya, shift 1 Pukul 07.00 s/d 15.00 WIB, shift 2 pukul 15.00 s/d 23.00 WIB, dan shift 3 pukul 24.00 s/d 06.00 WIB.

Penelitian ini merujuk pada teori 6 kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (2003), diantaranya:

- a) Efektifitas : Satpol PP Kab. Sidoarjo bekerjasama dengan 3 pilar dan jajaran samping seperti Polresta Sidoarjo dan Kodim Sidoarjo pada saat melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima di Sidoarjo.
- b) Efisiensi : Melaksanakan dengan rutin setiap hari, untuk kualitas pelayanan yang diberikan oleh personil Satpol PP kepada PKL juga sudah baik serta personil Satpol PP juga membantu memindahkan barang milik PKL.
- c) Kecukupan : Hasil kebijakan penertiban PKL cukup bagi masyarakat serta Satpol PP Kab. Sidoarjo dalam melaksanakan kegiatan operasional diawasi oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui laporan harian kegiatan Satpol PP.
- d) Pemerataan : Penertiban Pedagang Kaki Lima tersebut dilakukan secara merata kepada para PKL oleh petugas Satpol PP.
- e) Responsivitas : Satpol PP Kabupaten Sidoarjo harus menggunakan komunikasi yang baik dan humanis dalam memberikan himbauan kepada PKL agar himbauan tersebut diterima oleh PKL.
- f) Ketepatan : Hasil dari penertiban yang dilakukan Satpol PP terhadap PKL tentunya bernilai bagi masyarakat, tetapi juga membawa dampak negative bagi para PKL, dapat dilihat dari sesuai atau tidaknya dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Satpol PP dapat terlaksana dengan baik namun masih belum optimal sepenuhnya.

Dikarenakan ada beberapa faktor yang menghambat tidak optimalnya tugas, pokok, dan fungsi Satpol PP, diantaranya yaitu:

- a) Kurangnya kesadaran diri PKL tentang peraturan perundang-undangan larangan berjualan yang berlaku upaya yang dilakukan dengan selalu memberikan himbauan kepada para PKL secara terus menerus agar para PKL sadar tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Terjadinya konflik antar PKL dan Satpol PP memang di lapangan tidak semuanya berjalan dengan lancar karena menemui berbagai macam orang.
- c) Satuan Polisi Pamong Praja juga merasa kurang dengan anggaran yang di berikan Pemerintah Sidoarjo kepada Satpol PP yang dirasa kurang untuk memenuhi kegiatan yang dilakukan Satpol PP.

## 2. Rekomendasi

Saran untuk adanya penelitian ini diantaranya:

- a) Bagi Pemerintah
  - (1) Pemerintah harus memperbarui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang di dalamnya juga mengatur tentang tertib dalam berusaha karena dirasa Perda tersebut perlu adanya perbaikan.
  - (2) Pemerintah harus memberikan anggaran lebih kepada Satuan Polisi Pamong Praja karena tugas, pokok, dan fungsi Satpol PP yang cukup banyak untuk kegiatan di lapangan seperti operasi gabungan, sosialisasi dengan masyarakat tentang Peraturan Daerah dan untuk sarana prasarana Satpol PP dalam pelaksanaan operasional di lapangan.
  - (3) Pemerintah harus bisa memberikan lahan secara permanen kepada para Pedagang Kaki Lima agar mereka dapat berdagang dengan rapi sehingga mereka para PKL tidak kehilangan pekerjaannya.

- b) Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo
- (1) Petugas Satpol PP harus memiliki sifat yang humanis dan baik kepada masyarakat dan PKL yang melanggar peraturan.
  - (2) Petugas Satpol PP juga harus mentaati prosedur yang berlaku dalam melakukan penindakan terhadap Pedagang Kaki Lima yang melanggar peraturan.
  - (3) Kinerja Satpol PP perlu dipertahankan dan ditingkatkan kembali dalam menertibkan PKL pada wilayah tertentu, dengan bertambahnya petugas yang lebih banyak untuk melakukan penertiban itu juga akan meningkatkan prestasi kerja Satpol PP Kabupaten Sidoarjo.
- c) Bagi Masyarakat
- (1) Masyarakat Sidoarjo harus mendukung program dan peraturan yang di bentuk oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo salah satunya dengan menertibkan Pedagang Kaki Lima.
  - (2) Masyarakat juga turut memberikan masukan kepada Pemerintah Sidoarjo dan Satpol PP dalam pelaksanaan operasional penertiban Pedagang Kaki Lima apabila ada kesalahan atau tidak benar dalam penerapan di lapangan.
- d) Bagi Pedagang Kaki Lima
- Para Pedagang Kaki Lima juga harus mengerti tentang aturan yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo dalam Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang di dalamnya juga mengatur dalam tertib berusaha.

dan Belanja Desa (APBDES) (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). *Jurnal Publika*, 1(2), 29–42.

- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, T. R. (1992). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Edwards III, & George, C. (2003). *Implementing Public Policy*. Jakarta: Pustaka Sinar Utama.
- Friedrich, C. J. (1963). *Man and His Government*. New York: McGraw Hill.
- Hardiansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Miles, B. M., & Michael, H. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Miranti, Arlinda, & Lituhayu, D. (2010) *Evaluasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Tegal*. Semarang: Undip Press.
- Moleong, & Lexy, J. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nugroho, & Riant. D. (2003). *Kebijakan Publik (Implementasi dan Evaluasi)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Parintak, & Muhammad, A. (2021) *Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu*. Makassar : Unismuh Makassar.
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Pamong Praja.
- Puruhita, W. (2015). Evaluasi Kebijakan Penataan PKL di Kawasan Alun-Alun Ngawi. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 11(2), 242–259.

## REFERENSI

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Astuty, E. (2013). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan

- Subarsono, A. G. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sulisdiani, I. (2012). *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pontianak*. Skripsi. Fakultas ISIP Universitas Tanjungpura.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

